



Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Ambon Dalam Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Berskala Reduce, Reuse Dan Recycle Di Kawasan Pemukiman

Daniella Christy Leiwakabessy^{1*}, Revency Vania Rugebregt², Heillen Tita³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

E-mail: daniellaleiwakabessy1@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Local Government;
3R Waste; Settlements.

Abstract

Various activities in residential areas of Ambon City generate waste that requires serious and sustainable management. In this regard, the authority of the Ambon City Government to procure 3R-scale (Reduce, Reuse, Recycle) waste bins has not been implemented in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, even though such procurement is an essential requirement in addressing waste management problems within settlements. Based on this, the legal issue raised in this study concerns the responsibility of the Ambon City Regional Government in providing 3R-scale waste disposal facilities in residential areas.

The purpose of this study is to analyze and examine the legal responsibility of the Ambon City Regional Government in carrying out its authority related to the provision of 3R-scale waste management facilities in residential areas, as well as to identify strategic measures that can be implemented to achieve sustainable waste management in accordance with environmental protection principles.

This study employs a normative juridical method, which emphasizes the study of legal norms, legal principles, and the provisions of applicable laws and regulations. The analysis is based on primary and secondary legal materials, using both a statutory approach and a conceptual approach. Data were collected through library research and analyzed qualitatively to answer the problem formulation systematically and argumentatively.

The results of this study indicate that the Ambon City Regional Government has not yet implemented the regulations related to waste management in accordance with established procedures. Residential areas within the jurisdiction of Ambon

Kata Kunci:
Pemerintah Daerah; Sampah
3R; Pemukiman.

City still lack environmentally friendly and well-distributed waste disposal facilities. Therefore, strengthening the capacity of local governments, formulating policies that involve community participation, and ensuring transparent supervision are strategic measures to guarantee the fulfillment of citizens' rights to a clean and healthy environment.

Abstrak

Berbagai aktivitas pada pemukiman di Kota Ambon menghasilkan sampah dan membutuhkan penanganan yang serius serta berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, kewenangan Pemerintah Kota Ambon untuk melakukan pengadaan tempat sampah berskala 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara hal tersebut merupakan kebutuhan penting dalam penanganan masalah sampah di kawasan pemukiman. Berdasarkan hal tersebut, isu hukum yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Ambon dalam penyediaan tempat pembuangan sampah berskala reduce, reuse & recycle di kawasan pemukiman.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah Kota Ambon dalam pelaksanaan kewenangannya terkait penyediaan sarana pengelolaan sampah berskala 3R di kawasan pemukiman, serta untuk menemukan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh guna mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis dilakukan berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan argumentatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Ambon belum melaksanakan implementasi peraturan terkait pengelolaan sampah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pada kawasan pemukiman dalam wilayah Kota Ambon belum tersedia tempat pembuangan sampah yang ramah lingkungan dan tersebar secara merata. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, penataan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang transparan merupakan langkah strategis untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

A. PENDAHULUAN

Hidup yang layak serta sejahtera bagi seluruh warga negara Indonesia yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yakni setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk hidup sejahtera serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan salah satu dasar hukum dan pedoman warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Upaya yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini agar implementasi daripada Undang-Undang Dasar Tersebut terlaksana dengan baik seperti pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yang dibuat dan disesuaikan oleh kebutuhan warga negara Indonesia. Memiliki kehidupan yang sejahtera serta mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat adalah keinginan yang dimiliki oleh setiap orang, namun memang untuk mewujudkan seluruh cita-cita bangsa tersebut membutuhkan kerjasama yang melibatkan pemerintah dengan masyarakat itu sendiri. Tanggung jawab bangsa Indonesia dalam menjaga lingkungan tertuang dalam Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah terkhusus pada Pasal 19 ayat (4) yang mewajibkan adanya penyediaan tempat pembuangan sampah berskala 3R di kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai salah satu landasan dalam penanganan, pengurangan serta pengelolaan sampah di Indonesia.

Relasi yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat lewat keberadaan Undang-Undang tersebut diharapkan agar menimbulkan kepedulian dan rasa tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan lingkungan yang bersih. Permasalahan sampah di Indonesia sampai saat ini belum teratasi secara menyeluruh bahkan cenderung pemerintah tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik. Penyediaan tempat pembuangan sampah yang memadai sebagaimana standar operasional prosedur yang ada, pengelolaan sampah yang baik tergantung daripada infrastruktur tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah seperti apa.²

Tempat pembuangan sampah 3R merupakan tempat pembuangan sampah yang wajib disediakan oleh pengelola sampah dalam hal ini pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk mengimplementasikan peraturan sesuai dengan yang tertuang dalam Perda Kota Ambon tentang pengelolaan sampah. konsep 3R yakni terdiri dari *reduce* adalah mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan cara mengurangi penggunaan barang atau kemasan yang tidak perlu sedangkan *reuse* adalah menggunakan kembali barang atau bahan yang masih dapat dimanfaatkan sebelum akhirnya dibuang atau didaur ulang dan untuk *recycle* adalah mengolah kembali sampah menjadi bahan baku yang dapat digunakan untuk membuat produk baru.³ Jikalau pemerintah daerah kota Ambon tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan yang ada maka bisa saja masyarakat melakukan penuntutan karena tidak mendapatkan hak untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan yang baik karena dampak dari tidak adanya tempat pembuangan sampah yang layak dan sesuai prosedur akibatnya timbunan sampah tidak

¹ Sri Sulasminingsih, Tatik Juwariyah, Yehuda Siahaan, Bunga Hardiyana Putri, & Noval Aulia Putra. (2024). *Penerapan Tema SDGs Kehidupan Sehat dan Sejahtera untuk Menangani Polusi Udara*.

² Tuhumury, S., Laurens, S., & Tuanaya, W. (2024). *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Manajemen Penanganan Sampah di Kota Ambon*. Jurnal Ilmiah Global Education.hlm 26

³ Ratri, I. S., Meidiana, C., Eka, K., Jurusan, S., Wilayah, P., & Kota, D. (2022). *Peran Tpst Dan Tps 3R Dalam Mereduksi Sampah Di Kota Batu*. Planning for Urban Region and Environment Journal.hlm 42

bisa dihindari dan menjadi sumber penyakit bagi sesama ⁴

Pengelolaan sampah di tingkat kawasan pemukiman merupakan salah satu penghasil sampah terbanyak karena diakibatkan oleh sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya oleh sebab itu pemerintah menerapkan tps 3R di kawasan pemukiman karena disitulah menjadi tempat dimana presentase timbunan sampah itu meningkat. Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat yang memiliki perannya masing-masing seperti wewenang yang dimiliki oleh pemerintah dalam seluruh pengelolaan sampah, terkadang melibatkan masyarakat maupun bermitra dengan pihak swasta yang bergerak di bidang lingkungan hidup.⁵ Keseimbangan dan keselarasan antara pemerintah yang merancang dan mengesahkan undang-undang maupun peraturan daerah serta peraturan penunjang lainnya kerap kali kedapatan masyarakat yang tidak memiliki sikap tidak peduli terhadap lingkungan sekitar sama halnya dengan pemerintah yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara menyeluruh terhadap realisasi peraturan yang sudah ditetapkan.

Dalam perspektif hukum lingkungan dan tata kelola pelayanan publik, keberadaan TPS 3R merepresentasikan pelaksanaan asas desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya berbasis kewilayahan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sementara itu, TPA mengemban fungsi residual yang tetap penting dalam sistem, tetapi idealnya menjadi opsi terakhir setelah berbagai upaya pengurangan dan pengolahan dilakukan. Dengan demikian, TPS 3R berperan sebagai instrumen preventif dan promotif, sedangkan TPA memikul fungsi kuratif dan remedial. Relasi fungsional antara keduanya merupakan manifestasi konkret dari prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik dan sesuai dengan standar hukum lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas mendorong keinginan penulis untuk mengangkatnya sebagai bahan penulisan hukum, dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Ambon Dalam Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Berskala *Reduce, Reuse Dan Recycle* Di Kawasan Pemukiman

B. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, atau juga disebut dengan penelitian hukum doctrinal, yang berarti suatu penelitian hukum dengan menggunakan sumber yang berasal dari data primer dan sekunder, yang dilakukan dengan menegaskan dan berpaut pada aspek-aspek yuridis. Penelitian hukum normatif ini berpusat pada bahan-bahan hukum yang positif, kemudian dasar-dasar hukum, doktrin hukum, serta penemuan hukum dalam kasus-kasus *in concreto*, sistem hukum, tingkat penyetaraan, pertimbangan hukum sampai pada dengan sejarah hukum⁶.

⁴ Supit, G. R., Maddusa, S., & Joseph, W. B. S. (2019). *Analisis Timbunan Sampah di Keluarahan Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun 2019*. Jurnal KESMAS, hlm 52

⁵ Harapan, T. K. (2018). *Manajemen Pengolahan Sampah Terpadu dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara). hlm 91

⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung, PT Kharisma Putra Utama

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Kota Ambon Dalam Menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Berskala 3R Di Kawasan Pemukiman

a. Konsep Dan Prinsip Pengelolaan Sampah Berskala 3R Di Kawasan Pemukiman

Data yang dirilis oleh *Sustainable Waste Indonesia* (SWI) menunjukkan bahwa sekitar 24 persen sampah nasional belum mengalami pengelolaan yang efektif. Hal ini berarti sekitar 15 juta ton dari total 65 juta ton sampah per tahun berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan.⁷ Dan penyumbang sampah terbanyak adalah sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga pada sejumlah pemukiman warga, Pengelolaan sampah yang baik dan tepat adalah dimulai dari sumbernya karena rata-rata sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga cenderung jenis sampah yang tidak mudah terurai seperti plastik, sisa-sisa makanan dan lain sebagainya.⁸

Konsep daripada pengelolaan sampah berskala 3R pada kawasan pemukiman merupakan strategi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sampah. terlaksananya undang undang pengelolaan sampah ini membutuhkan tanggung jawab pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana dalam pembangunan serta penyediaan infrastruktur, serta adanya kesadaran dan kepedulian dari masyarakat akan pentingnya proses pengolahan sampah di sekitar kita.⁹ Pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan peraturannya terkait penanganan sampah, metode pengelolaan sampah secara 3R yang dianjurkan oleh pemerintah merupakan cara yang paling efektif dalam mengelola sampah karena bukan hanya meminimalkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan namun dalam metode tersebut sampah dapat didaur ulang Kembali menjadi sesuatu yang dapat digunakan Kembali.¹⁰

Terdapat 3 metode pengelolaan sampah dalam 3R yakni:

1. *Reduce* (Mengurangi) Reduce merupakan Langkah yang paling mendasar dalam seluruh proses pengelolaan sampah yang memiliki tujuan untuk mengurangi timbulan sampah langsung dari sumbernya. Langkah ini berfokus pada pengurangan konsumsi barang-barang yang berpotensi menjadi limbah, terutama produk sekali pakai seperti kantong plastik. Sebagai upaya nyata, beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai guna menurunkan jumlah sampah yang sering kita dapati pada supermarket perbelanjaan yang menggunakan kantong ramah lingkungan.
2. *Reuse* (Menggunakan Kembali) Dalam kerangka hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, prinsip penggunaan kembali adalah salah satu faktor strategis dari sistem pengelolaan limbah berdasarkan metode desentralisasi, penggunaan kembali dapat dipahami sebagai penataan ulang barang dan /atau komponen untuk fungsi yang sama tanpa

⁷ Kare., Ibrahim. (2020). *Sinergi program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan melalui inovasi maggot*. Jurnal Resolusi Konflik, CSR Dan Pemberdayaan 5(1), hlm 64.

⁸ Penina Fiolana Mayaut. " Sampah plastik di Kota Ambon capai 30 persen per hari." Antara News Ambon, 31 Mei 2025, <https://ambon.antaranews.com/berita/203337/>

⁹ Bihuku, S. (2018). *Urusan Pemerintahan Konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lex Administratum, hlm 38

¹⁰ Zakianis, Z., Fauzia, S., Ayuningtyas, N., Firliana, E., Koesoemawardani, P., & Kusnoputranto, H. (2019). *Kriteria Pengelolaan Sampah di TPS 3R*.

perubahan bahan kimia atau fisik dalam struktur. Realitas ini bertujuan untuk memperpanjang umur produk untuk menunda proses limbah, sehingga akan secara langsung menghilangkan beban dari sistem pengelolaan limbah yang ada.¹¹

3. *Recycle* (Daur Ulang) Daur ulang merupakan pendekatan berbasis ekologi yang mengandalkan sistem pengelolaan limbah secara terstruktur, dengan tujuan utamanya yakni mengubah limbah sisa atau material yang tidak terpakai lagi menjadi produk baru yang memiliki nilai ekonomis serta fungsi yang dapat dimanfaatkan kembali. Dalam perspektif hukum lingkungan, praktik ini diakui sebagai sarana pemulihan sumber daya yang berkelanjutan dan merupakan langkah antisipatif dalam menanggulangi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang terbatas akibat ulah manusia yang menggunakannya secara berlebihan. Implementasi daur ulang tidak hanya efektif dalam mengurangi volume timbunan limbah, tetapi juga berperan penting dalam mencegah pencemaran lingkungan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .¹²

b. Regulasi Pemerintah Kota Ambon Terkait Realisasi Sampah Berskala 3R

Perkembangan respons dari berbagai pihak atas semakin mendesaknya masalah lingkungan, maka pemerintah Kota Ambon mulai melakukan kebijakan dengan menetapkan peraturan yang terintegrasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan prinsip 3R (Mengurangi, Menggunakan Kembali, dan Mendaur Ulang). Regulasi utama dalam kebijakan ini adalah Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 43 Tahun 2018 yang mengatur Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Menangani Sampah Rumah Tangga dan Jenis Sampah Sejenis. Dalam peraturan tersebut, ditargetkan pengurangan volume sampah hingga 30% pada tahun 2025,¹³ yang akan diperoleh melalui pengurangan produksi sampah di sumbernya, peningkatan penggunaan kembali material, serta pengembangan praktik daur ulang. Regulasi ini sejajar dengan kebijakan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, yang secara umum menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang menyeluruh dan berkelanjutan di tingkat daerah. Sebagai tindakan nyata dari penerapan regulasi ini, Pemerintah Kota Ambon meluncurkan berbagai inisiatif kolaboratif yang mengajak partisipasi dari berbagai sektor, terutama masyarakat. Salah satu contohnya yakni proyek bernama "*Plastic in Circle: Smart Waste Collective*", yang direalisasikan melalui kerja sama antara pemerintah daerah bersama organisasi stakeholder internasional, termasuk negara mitra seperti Belanda serta dukungan dana dari inisiatif global P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*).

Langkah ini diikuti oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan advokasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, guna mendorong penggantian penggunaan kantong plastik dengan

¹¹ Herlinawati, H., Marwa, M., & Zaputra, R. (2022). *Sosialisasi Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Sebagai Usaha Peduli Lingkungan*. *COMSEP. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.3(2).hlm 200.

¹² Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). *Penormaan pengawasan izin lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam eksploitasi sumber daya alam*. *Jurnal Media Hukum*, 25(2).hlm 221

¹³ Penina Fiolana Mayaut. "*Pemkot Kota Ambon Terapkan Larangan Penggunaan kantong Plastik Di Retail Modern*". <https://ambon.antaranews.com/berita/220116/pemkot-ambon-terapkan-larangan-penggunaan-kantong-plastik-di-retail-modern>

bahan yang dapat terurai, seperti tas belanja dari kain atau plastik daur ulang. Tujuan dari usaha ini tidak hanya mengurangi volume sampah plastik, tetapi juga untuk mengubah perilaku konsumsi masyarakat menuju praktik yang lebih berkelanjutan.¹⁴ Untuk memperkuat dan menjamin kesinambungan pengelolaan sampah di masa depan, Pemerintah Kota Ambon sedang menyusun dokumen perencanaan strategis jangka panjang yang dikenal sebagai Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS). Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk akademisi, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan instansi teknis terkait.

c. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Kota Ambon Terkait Metode Pengelolaan Sampah Berbasis 3R

Isu pengelolaan sampah dewasa ini telah menjadi salah satu tantangan paling krusial dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, mengingat implikasinya yang luas terhadap aspek visual kota, kenyamanan hidup warga, serta kesehatan masyarakat secara umum.¹⁵ Ketika sampah tidak ditangani secara optimal dan dibiarkan menumpuk di lingkungan sekitar, hal tersebut dapat menimbulkan aroma tak sedap, menjadi media berkembangnya vektor penyakit, serta berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang mencakup perubahan perilaku masyarakat dalam hal membuang sampah secara tertib, hingga pada tahap teknis yang mencakup pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan akhir sampah di fasilitas yang sesuai dengan standar lingkungan.¹⁶

Jenis limbah yang dihasilkan pun cukup beragam, mulai dari sampah organik seperti sisa makanan, dedaunan, dan limbah dapur, hingga limbah anorganik seperti plastik, kertas, logam, dan pecahan kaca. Di wilayah Kota Ambon, problematika pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang menantang, tercermin dari masih banyaknya titik penumpukan sampah yang tersebar di berbagai lokasi, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap estetika, kebersihan, dan kualitas tata ruang kota.¹⁷ Berikut ini adalah beberapa tempat pengolahan sampah yang disediakan oleh pemkot di beberapa tempat, yakni adalah :

1. Bank Sampah, Bank sampah merupakan suatu lembaga sosial dan ekonomi yang dirancang untuk mengelola limbah padat secara sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Fungsi utama bank sampah adalah menghimpun, mengelola, serta mengolah kembali berbagai jenis sampah seperti plastik, kertas, logam, dan bahan organik yang biasanya dianggap tidak bernilai ekonomi, kemudian mengubahnya menjadi produk bernilai melalui proses daur ulang.¹⁸
2. Tempat Pembuangan Akhir, Tempat Pembuangan Akhir adalah sarana khusus yang dibuat untuk menampung limbah padat yang telah sampai pada

¹⁴ Nahumarury, F. C. (2025). *Analisa Pemilihan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kota Ambon, Provinsi Maluku*. (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional Malang).

¹⁵ Dewi, W. W. A., & Syaiki, W. R. (2022). *Pesan kampanye non-government organization terhadap permasalahan sampah plastik*. Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM), 5(2).hlm 163

¹⁶ Atmanti, H. D. (2023). *Kajian pengelolaan sampah di Indonesia. Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Inklusif*. Press Jakarta

¹⁷ Wance, M. (2022). *Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Masyarakat Di Kota Ambon*. Jurnal Multidisiplin Madani, 2(2).hlm 265

¹⁸ Siregar, H. A., Siregar, N. Y., & Selfia, Y. (2021). *Sosialisasi Sampah Melalui Bank Sampah untuk Menyejahterakan Masyarakat di Desa Truko Jawa Tengah*. JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat), 5(1).hlm 7

tahap akhir pengelolaannya, khususnya sampah yang tidak bisa diproses lagi atau didaur ulang¹⁹. TPA berfungsi sebagai lokasi terakhir dalam pengelolaan sampah, di mana limbah tersebut dikelola atau disimpan dengan cara terencana dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan lingkungan untuk menghindari kontaminasi serta ancaman kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan TPA mencakup serangkaian langkah teknis yang bertujuan untuk mengendalikan kemungkinan pencemaran udara, air tanah, dan tanah, serta menangani emisi gas metana yang dihasilkan dari proses pembusukan biologis limbah.

D. PENUTUP

Implementasi tanggung jawab Pemerintah Kota Ambon dalam Menyediakan Tempat Pengolahan Sampah 3R di Lingkungan Permukiman serta Kemampuan Pemerintah Kota Ambon untuk mendirikan lokasi pengolahan sampah yang berorientasi pada prinsip 3R di wilayah permukiman belum dilaksanakan secara optimal. Ini terlihat dari kurangnya fasilitas yang mendukung pengelolaan sampah sesuai dengan prinsip pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang. Meskipun ada peraturan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2013 yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terpadu, pelaksanaan program ini belum optimal.. Kapasitas Pemerintah Kota Ambon dalam menyediakan TPS 3R belum menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik, yang menekankan keberlanjutan, tanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah Kota Ambon memiliki kewenangan proses pengelolaan sampah namun realisasinya tidak dilakukan secara optimal dalam menyediakan fasilitas pengolahan sampah berdasarkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) di kawasan permukiman. Hal ini terbukti dari ketidaktersediaan Infrastruktur tempat pembuangan sampah berskala 3R secara optimal dan menyeluruh di kawasan permukiman yang ada di Kota Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Peter Mahmud Marzuki.(2015).Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung, PT Kharisma Putra Utama

¹⁹ Muhamad, L. O. A. (2021). *Aspek Hukum Hubungan Kewenangan Vertikal Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Tata Kelola Pemerintahan*.

- [2] Bihuku, S. (2018). *Urusan Pemerintahan Konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lex Administratum.
- [3] Johan, T. S. B. (2018). *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Deepublish.
- [4] Rahmat Junaidi. (2018) *Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*
- [5] Zakianis, Z., Fauzia, S., Ayuningtyas, N., Firliana, E., Koesoemawardani, P., & Kusnoputranto, H. (2019). *Kriteria Pengelolaan Sampah di TPS 3R*.
- [6] Is, M. S., SHI, M., Budianto, K., & SH, M. S. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Prenada
- [7] Sudarmanto, K. (2021). *Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila*. Jurnal Ius Constituendum.
- [8] Muhamad, L. O. A. (2021). *Aspek Hukum Hubungan Kewenangan Vertikal Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Tata Kelola Pemerintahan*.
- [9] Perangin-Angin, R. W. E. P., & Pasaribu, Y. A. (2021). *Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi)*. Penerbit Adab.
- [10] Atmanti, H. D. (2023). *Kajian pengelolaan sampah di Indonesia. Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Inklusif*
- [11] Muhamad, L. O. A. (2021). *Aspek Hukum Hubungan Kewenangan Vertikal Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Tata Kelola Pemerintahan*.

Jurnal

- [1] Sri Sulasminingsih, Tatik Juwariyah, Yehuda Siahaan, Bunga Hardiyana Putri, & Noval Aulia Putra. (2024). *Penerapan Tema SDGs Kehidupan Sehat dan Sejahtera untuk Menangani Polusi Udara di Jakarta. IKRA-ITH Teknologi Jurnal Sains Dan Teknologi*.
- [2] Tuhumury, S., Laurens, S., & Tuanaya, W. (2024). *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Manajemen Penanganan Sampah di Kota Ambon*. Jurnal Ilmiah Global Education. hlm 26
- [3] Ratri, I. S., Meidiana, C., Eka, K., Jurusan, S., Wilayah, P., & Kota, D. (2022). *Peran Tpsst Dan Tps 3R Dalam Mereduksi Sampah Di Kota Batu*. Planning for Urban Region and Environment Journal.
- [4] Supit, G. R., Maddusa, S., & Joseph, W. B. S. (2019). *Analisis Timbulan Sampah di Keluarahan Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun 2019*. Jurnal Kesmas, hlm 52
- [5] Harapan, T. K. (2018). *Manajemen Pengolahan Sampah Terpadu dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi

Negara).

- [6] Kare.,Ibrahim.(2020).*Sinergi program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan melalui inovasi maggot*.Jurnal Resolusi Konflik, CSR Dan Pemberdayaan 5(1).
- [7] Herlinawati, H., Marwa, M., & Zaputra, R. (2022). *Sosialisasi Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Sebagai Usaha Peduli Lingkungan*. COMSEP.Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.3(2).
- [8] Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). *Penormaan pengawasan izin lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam eksploitasi sumber daya alam*. Jurnal Media Hukum, 25(2).
- [9] Nahumarury, F. C. (2025). *Analisa Pemilihan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kota Ambon, Provinsi Maluku*. (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional Malang).
- [10] Dewi, W. W. A., & Syauki, W. R.(2022).*Pesan kampanye non-goverment organization terhadap permasalahan sampah plastik*. Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM), 5(2).
- [11] Siregar, H. A., Siregar, N. Y., & Selfia, Y. (2021). *Sosialisasi Sampah Melalui Bank Sampah untuk Menyejahterakan Masyarakat di Desa Truko Jawa Tengah*. JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat), 5(1).
- [12] Thahira, A. (2020). *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum),
- [13] Sudarmanto, K. (2021). *Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila*. Jurnal Ius Constituendum.

Website

Penina Fiolana Mayaut. "Sampah plastik di Kota Ambon capai 30 persen per hari." Antara News Ambon, 31 Mei 2025, <https://ambon.antaranews.com/berita/203337/>

Penina Fiolana Mayaut. "Pemkot Kota Ambon Terapkan Larangan Penggunaan kantong Plastik Di Retail Modern". <https://ambon.antaranews.com/berita/220116/pemkot-ambon-terapkan-larangan-penggunaan-kantong-plastik-di-retail-modern>